

PENETAPAN PENGANGKATAN – KPSS – KECAMATAN PRAYA BARAT
2024

KPT 107 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAHUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TANAK RARANG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanak Rarang No. 16/PP.05.1,P/5202/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum pada Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum pada 28 Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Januari 2024
 - Lamp.: 4 hlm.